



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 605/Pdt.P/2018/PN.Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

SITI ZAENAB, Tempat/ Tanggal Lahir : Tuban, 15-11-1978, Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tanggai, Alamat : Dusun Banjarsari RT. 002 /
RW. 002 Desa Tegalbang kecamatan Palang Kabupaten Tuban, untuk
selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;
- Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal , 20 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dibawah Register No: 605/Pdt.P/2018/PN.Tbn, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa berdasarkan alasan—alasan tersebut di atas, maka Pemohon Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
 2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tertanggal 12 Oktober 1999, No. 16507/DK/1999 tentang nama Pemohon yang tercatat ZAENAB dilakukan perubahan menjadi SITI ZAENAB
 3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotoco
py KTP atas nama SITI ZAENAB, diberi tanda BUKTI P-1
2. Fotoco
pi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MOCH MUCHID No. 3523180208090025, diberi tanda Bukti P-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotoko
pi Akte Kelahiran Tuban tertanggal 12 Oktober 1999, No. 16507/DK/1999, diberi tanda Bukti P-3

4. Fotoko
pi Kutipan Akta Nikah No 604/99/X/1999 diberi tanda Bukti P-4

5. Fotoko
pi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama ZAENAB, diberi tanda BUKTI P-5
-----Menimbang, bahwa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi

SUMIJAH

- Bahwa
saksi kenal dengan Pemohon ;

- Bahwa
setahu saksi bahwa benar antara orang yang bernama ZAENAB dan SITI ZAENAB adalah 1 (satu) orang yang sama dilahirkan di Tuban tanggal 15-11-1978, dan yang digunakan adalah SITI ZAENAB

- Bahwa
saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

2. Saksi SAWIN

- Bahwa
saksi kenal dengan Pemohon ;

- Bahwa
setahu saksi bahwa benar antara orang yang bernama ZAENAB dan SITI ZAENAB adalah 1 (satu) orang yang sama dilahirkan di Tuban tanggal 15-11-1978, dan yang digunakan adalah SITI ZAENAB

- Bahwa
saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tertanggal 12 Oktober 1999, No. 16507/DK/1999 tentang nama Pemohon yang tercatat ZAENAB dilakukan perubahan menjadi SITI ZAENAB;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, dan P-5 dan dari 2 (dua) orang saksi yaitu SUMIJAH dan SAWIN ternyata memang benar antara orang yang bernama ZAENAB dan SITI ZAENAB adalah 1 (satu) orang yang sama dilahirkan di Tuban tanggal 15-11-1978, dan yang digunakan adalah SITI ZAENAB sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Tuban mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa sehingga dari fakta-fakta tersebut apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, maka pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan dari pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tertanggal 12 Oktober 1999, No. 16507/DK/1999 tentang nama Pemohon yang tercatat ZAENAB dilakukan perubahan menjadi SITI ZAENAB
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **SENIN**, tanggal : **10 September 2018** oleh **DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO, SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Tuban dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **SUTIKNO,SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T t d

SUTIKNO.SH

T t d

DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biayanya :

Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
Panggilan.....	: Rp
ATK.....	: Rp 50.000,00
Sumpah	: Rp 20.000,-
M a t e r a i	: Rp 6.000,00
R e d a k s i	: Rp 5.000,00

J u m l a h : Rp 111.000,seratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)